



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 050/ 09 /2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/04/2013**  
**TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)**  
**PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, perlu diubah;
  - b. bahwa nama-nama personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );




8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2008 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013;
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/04/2013 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013.**
- PERTAMA** : Mengubah dengan menambah 2 (dua) lampiran, yaitu Lampiran V dan VI pada Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04/2013, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM pertama tidak mengubah tugas pokok dan kewenangan masing-masing POKJA sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/04/2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 21 Oktober 2013

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19501018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada Yth. :


1. Asisten II Sekda selaku Koordinator ULP Kabupaten Batang;
2. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
3. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
4. Personil yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran V : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang  
Nomor : 050 / 09 / 2013  
Tanggal : 21 Oktober 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
BELANJA MODAL PENGADAAN MOBIL JABATAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam POKJA	Jabatan dalam Dinas
1.	YULIANTO, SP NIP. 19730411 199903 1 005	Ketua	Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang
2.	WAWAN HARYANTO, SH. NIP. 19651106 198609 1 002	Sekretaris	Kasubag Program pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM
3.	TRI ADI SUSANTO, ST, M.Si NIP. 19771027 200312 1 004	Anggota	Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang
4.	DARYONO, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005	Anggota	Kasubag Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
5.	HARI MURYANTO, S.Kom NIP. 19800217 201101 1 001	Anggota	Staf pada Subbag Program pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

  
**NUR SUHARTIKAH, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19501018 198511 2 001




Lampiran VI : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang  
Nomor : 050 / 09 /2013  
Tanggal : 21 Oktober 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2013**

No	Nama / NIP	Jabatan dalam POKJA	Jabatan dalam Dinas
1.	YULIANTO, SP NIP. 19730411 199903 1 005	Ketua	Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang
2.	WAWAN HARYANTO, SH. NIP. 19651106 198609 1 002	Sekretaris	Kasubag Program pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM
3.	TRI ADI SUSANTO, ST, M.Si NIP. 19771027 200312 1 004	Anggota	Kasubag pada Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Batang
4.	DARYONO, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005	Anggota	Kasubag Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
5.	HARI MURYANTO, S.Kom NIP. 19800217 201101 1 001	Anggota	Staf pada Subbag Program pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19501018 198511 2 001